



PENETAPAN

NOMOR 608/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drg. Lily Gozal. MM., bertempat tinggal di Jl. Danau Asri Raya Blok C4/5, Rt012/013 Sunter Jaya, Tanjung Priuk Jakarta Utara, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febrian Gus Salim, S.H., Advokat beralamat di Jl. Al Falah 005/008 Duri Kosambi, Jakarta Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 613/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tony Wong, bertempat tinggal di Villa Melati Mas Blok H. 16 Rt.001 Rw.006, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Oktober 2022 dalam Register Nomor 608/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Singkat Kata Awal Perkenalan Penggugat dan Tergugat

1. Penggugat dan Tergugat merupakan teman lama dimana Penggugat kenal dengan istri dari Tergugat dan suami Penggugat juga kenal dengan Tergugat, singkat kata suami Penggugat dan Tergugat sama-sama berasal dari Makassar.
2. Perkenalan sebagai teman tersebut rupanya dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menawarkan suatu saham dimana Tergugat mengaku menjabat sebagai Ketua dari Koperasi Simpan Pinjam yang Artha Tunai Mandiri beralamat di Gedung Graha Kencana lantai 2M, Jl. Raya Perjuangan No. 88 Jakarta Barat



(selanjutnya disebut "**Koperasi**"), Penggugat kemudian dibujuk rayu oleh Tergugat untuk membeli sebagian saham milik Tergugat tersebut di Koperasi.

3. Tertarik dengan bujuk rayu tersebut, singkat kata Penggugat telah mentransfer sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat dengan kompensasi adanya saham yang akan diberikan menjadi milik Penggugat. Tapi alangkah bohongnya Tergugat ternyata tidak pernah punya saham pada Koperasi sebab ternyata Koperasi memang tidak mengenal adanya istilah saham, sehingga Tergugat hanya menikmati uang Penggugat yang notabene adalah kawannya, tega sekali Tergugat berbuat seperti ini dengan membohongi kawannya sendiri.

B. Singkat Kata Dalil-Dalil

1. Penggugat mengatakan bahwa dirinya merupakan Ketua Koperasi yang memiliki total saham sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan Penggugat kemudian menawarkan kepada Tergugat untuk membeli sebagian saham di Koperasi dengan bujuk rayu akan mendapatkan keuntungan apabila menjadi pemegang saham dari Koperasi.
2. Atas dasar hubungan baik yang telah terjalin antara Penggugat dan Tergugat selama ini dan juga bujuk rayu yang dikatakan kepada Penggugat, kemudian Penggugat setuju untuk membeli sebagian saham milik Tergugat di Koperasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), singkat kata atas jual beli tersebut kemudian dituangkan dalam dalam Surat Perjanjian Jual Beli Dan Pemindahan Hak Atas Sebagian Saham Nomor: 0021/KSP-ATM/PSP/XI/2019 tertanggal 25 November 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Jual Beli**).
3. Setelah pembayaran tersebut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada saat Perjanjian Jual Beli dilakukan, hingga saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan bukti kepemilikan saham yang telah dibelinya dari Tergugat dan juga tidak pernah mendapatkan akta perubahan kepemilikan saham dari Koperasi tersebut.
4. Tidak hanya bukti perubahan kepemilikan saham dari Koperasi tersebut, Penggugat juga tidak pernah menepati janjinya dimana keuntungan dari saham-saham yang sudah dibeli oleh Penggugat tidak pernah diberikan, sehingga Penggugat sangat merasa sangat terpuak dan dirugikan atas tindakan jual beli saham Koperasi tersebut.



5. Sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat tetap melakukan komunikasi kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak pernah membalas dengan baik, setega itulah Tergugat tidak menjalankan kewajibannya kepada Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut, padahal hubungan perkawanan ini telah lama terjalin? Bagaimana tidak tega, sahamnya Koperasi tidak pernah ada dan juga tidak ada dokumen apapun yang dipegang oleh Penggugat.
6. Hingga akhirnya Penggugat sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari maka dengan sangat tidak tega atas hubungan baik yang telah terjalin setelah sekian lama dengan Tergugat, Penggugat mengirimkan surat agar dapat dilakukan permintaan pengembalian uang yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat untuk sebagian saham di Koperasi dengan memberikan surat-surat peringatan, yaitu:
 - a) Somasi tanggal 20 September 2022;
 - b) Somasi II (Terakhir) tanggal 27 September 2022;
 - c) Pemberitahuan tanggal 4 Oktober 2022.Tapi Tergugat seolah-olah lupa pernah menerima uang dari Penggugat, hal ini jelas sangat tidak adil, di satu sisi tidak ada apa-apa yang didapatkan Penggugat, tapi Tergugat mendapat uang banyak yang mana uang tersebut sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dari Penggugat.
7. Walaupun Penggugat telah mengirimkan surat-surat sebagaimana disebut di atas, Tergugat tidak juga memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang jual beli saham Koperasi tersebut. Sehingga dengan sangat berat hati akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil yaitu kehilangan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan juga kerugian secara immateriil yaitu potensi atas keuntungan Koperasi sebagaimana dijanjikan oleh Penggugat pada saat menawarkan saham Koperasi tersebut.
8. Atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat secara tega tanpa memikirkan hubungan pertemanan yang telah terjalin lama tersebut, secara nyata-nyata terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana terdapat pada Pasal 1238 KUHPdata, sehingga Gugatan Wanprestasi ini harus dikabulkan.
9. Pasal 1267 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut, "*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut*



pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga". Oleh karena tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh Penggugat sangat merugikan Tergugat tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Perjanjian Jual Beli dan menghukum agar Tergugat segera mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, yang mana uang tersebut sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keluarganya.

10. Untuk menghindari agar Gugatan Wanprestasi ini tidak sia-sia, maka Penggugat sangat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar meletakkan **SITA JAMINAN (conservatoir beslag)** atas harta-harta milik Tergugat yaitu:

- a) Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Villa Melati Mas Blok H.16/10, RT.001 RW.006, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang; dan
- b) Rekening Bank Central Asia (BCA) No 6050 147027 atas nama Tony W.

11. Penggugat berpendapat agar ada penerapan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan keseluruhan beban perkara jadi tanggungan Tergugat saja.

PERMOHONAN:

Sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yuridis, maka Penggugat sangat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Perjanjian Jual Beli Dan Pemindahan Hak Atas Sebagian Saham Nomor: 0021/KSP-ATM/PSP/XI/2019 tertanggal 25 November 2019 yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat (TONY W) telah melakukan kebohongan dan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajibannya seperti memberikan bukti kepemilikan saham di Koperasi atas nama Penggugat dan juga tidak memberikan keuntungan yang diperoleh Koperasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:



- a) Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Villa Melati Mas Blok H.16/10, RT.001 RW.006, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang; dan
 - b) Rekening Bank Central Asia (BCA) No 6050 147027 atas nama Tony W
6. Menyatakan agar putusan ini penerapannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***).

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan yaitu Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir kuasanya bernama Hendrawan Agusta, S.H., M.H., Iman Nul Islam Nudirman, S.H., M.H., Raaf Sanja Halatta, S.H., Dan Yulian Falufi, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Forseti Law Office, beralamat di Epicentrum Walk, Lantai 5, Suites South No. 529A, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 2425/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah memajukan sebagai jawaban tertanggal 20 Desember 2022, sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

A. DALAM EKSEPSI : GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak sebab tidak menarik Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunai Mandiri sebagai pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan dari seluruh dalil Gugatan, ternyata Perjanjian No. 0021/KSP-ATM/PSP/XI/2019 tanggal 25 November 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli Saham") menggunakan penomoran dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunai Mandiri dan menggunakan logo "ATM Simpan Pinjam".
- Bahwa selain itu, obyek perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat adalah saham-saham dalam Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunai Mandiri, sehingga Koperasi harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena Koperasi tidak ditarik sebagai pihak, maka terjadi keadaan Plurium



Litis Consortium.

- Bahwa hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125K/Pdt/1984 yang memberikan kaidah hukum :
 - *Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Aiasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat. Oleh karena Oji tidak ditarik sebagai pihak, maka Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.*
- Bahwa Yurisprudensi tersebut tepat diterapkan dalam perkara ini, sebab asal-usul saham yang didalilkan Tergugat dalam Gugatannya adalah saham-saham Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunai Mandiri, sehingga sesuai dengan kaidah hukum jika Koperasi ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, entah sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, semata-mata agar Gugatan tidak kurang pihak.
- Oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak, maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apakah diuraikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui.
3. Penggugat Telah Menerima Saham-Saham Koperasi
 - Bahwa Perjanjian Jual Beli Saham merupakan *Pacta Sunt Servanda* yang mengikat Tergugat dan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
 - Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Saham menyebutkan : *"Pembeli sejak hari dan tanggal penandatanganan surat perjanjian ini telah menerima milik dari sebagian saham-saham tersebut, termasuk segala hak dan hasil atas sebagian saham-saham tersebut serta keuntungan-keuntungan yang telah di peroleh Koperasi sampai dengan hari ini menjadi hak dan milik Pembeli sesuai persentase saham yang dimilikinya dalam Koperasi".*
 - Bahwa yang dimaksud Pembeli dalam Perjanjian a quo adalah



Penggugat, dimana yang bersangkutan telah menyatakan sendiri dalam Perjanjian bahwa yang bersangkutan telah menerima saham-saham yang dibelinya dari Penjual (*in casu Tergugat*).

- Bahwa dengan demikian kewajiban dari Tergugat secara hukum telah selesai dilakukan kepada Penggugat karena Tergugat telah menerima saham-saham yang dibelinya dari Tergugat, sehingga sebenarnya sudah tidak ada lagi permasalahan.
- Bahwa senyatanya Penggugat sudah masuk dalam Calon Anggota di Koperasi Simping Pinjam Artha Tunai Mandiri, jadi Tergugat memang memposisikan Calon Anggota sebagai pemegang saham.
- Bahwa ketentuan umum mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yaitu : *Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.*
- Bahwa dalam perkara ini, ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat karena Tergugat sudah menyerahkan sebagian saham-sahamnya kepada Penggugat dan disisi lain Penggugat telah melakukan pembayaran atas saham-saham tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa dengan demikian sudah semestinya tidak ada lagi permasalahan di antara Tergugat dan Penggugat. Hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

4. **Petitem Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Tidak Didukung Posita :**

- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam satu putusannya yang menjadi landmark decision yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 telah memberikan kaidah hukum Diktum (Petitem) yang tidak didukung posita mengakibatkan Gugatan kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa dari hasil telaah Tergugat, terdapat petitem nomor 2 Gugatan yang meminta untuk pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham, tapi ternyata tidak didukung satupun posita Gugatan dari Penggugat yang menguraikan tentang hal tersebut, bahkan alasan hukum pembatalannya pun tidak diuraikan oleh Penggugat. Hal ini



memperjelas bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Gugatannya.

5. Tergugat Tidak Memiliki Kewajiban Untuk Mengembalikan Uang Sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Kepada Penggugat:

- Bahwa dalam Perjanjian tidak ada satu pun pasal yang memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diterimanya dari Penggugat.
- Bahwa dengan demikian, tuntutan pembayaran uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sangatlah tidak berdasar hukum untuk dikabulkan.

6. Tergugat Tidak Terbukti Melakukan Wanprestasi

- Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya Wanprestasi harus dilihat dari : ada atau tidaknya pasal yang dilanggar oleh Tergugat. Fakta hukumnya tidak satu pasal pun dalam Perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat sendiri dalam Gugatannya gagal menguraikan pelanggaran pasal mana dalam Perjanjian yang dilakukan Tergugat, hal ini semakin membuktikan bahwa tidak ada Wanprestasi yang dilakukan Tergugat.

7. Tergugat Sebagai Kawan Penggugat Masih Beritikad Baik Berdamai :

- Bahwa melalui kesempatan yang baik, Tergugat masih membuka pintu perdamaian dengan Penggugat dengan skema perdamaian pembayaran uang damai sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan tahapan cicilan :
 - a. Sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat perdamaian disetujui Penggugat;
 - b. Sisa pembayaran sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan pada bulan berikutnya dan selanjutnya, masing-masing sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tawaran yang Tergugat sampaikan ini hanya terbatas sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, di luar itu maka tawaran perdamaian dari Tergugat menjadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti sedia kala.

8. Tergugat Menolak Sita Jaminan

- Bahwa syarat dikabulkannya sita jaminan harus mengacu pada Pasal 227 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang



Sita Jaminan, yaitu Gugatan harus berdasar dan harus ada sangka yang beralasan bahwa seorang debitur mengalihkan harta kekayaannya.

Pasai 227 ayat (1) HIR :

"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap maka atas surat permintaan yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah supaya disita barang itu...dst."

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan poin 1 huruf a dan c :

"Mahkamah Agung masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga jaminan untuk dilaksanakan :

1.a Agar para Hakim berhati-hati sekali da lam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.

b....

c Agar datam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon. "

M. Yahya Harahan, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, penerbit Pustaka, hlm. 38 :

"...agar alasan persangkaan tentang adanya maksud TERGUGAT untuk menggelapkan harta perkara atau harta kekayaannya :

- a. Maksud itu harus didukung fakta atau petunjuk-petunjuk;*
- b. Kewajiban untuk mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk persangkaan, dibebankan kepada pihak PENGUGAT sebagai pemohon.*

...Permohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petunjuk, adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum."

- Bahwa Tergugat menolak posita Gugatan Penggugat yang mendalilkan



Sita Jaminan karena tidak ada sangka yang beralasan untuk dikabulkannya sita jaminan karena Gugatan Penggugat tidak berdasar.

9. Gugatan Penggugat tidak didasari Bukti-bukti Otentik :

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak didasari bukti-bukti otentik dan tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan, sehingga tidak berdasar menyatakan sah bukti-bukti dan tidak beralasan mengabulkan putusan serta merta, *uitvoerbaar bij voorrad* haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

10. Tentang Biaya Perkara :

- Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan terhadap Tergugat Rekonpensi dengan alasan karena Tergugat Rekonpensi terus merongrong kenyamanan dan ketentraman Penggugat Rekonpensi terkait dengan melaksanakan Perjanjian Jual Beli Saham.
2. Bahwa sudah jelas apa yang disengketakan oleh Tergugat Rekonpensi tidak ada dasar hukumnya sebab tidak ada pasal dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang mewajibkan Penggugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tapi Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2020 terus menerus mengganggu Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa karena itu perbuatan Tergugat Rekonpensi yang terus-menerus mengganggu Penggugat Rekonpensi menurut pendapat Penggugat Rekonpensi termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa dengan ini Pengugat Rekonpensi meminta ganti kerugian kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara sekaligus tunai.
5. Bahwa dalam kesempatan ini Penggugat Rekonpensi juga mengajukan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi guna menjamin pelaksanaan putusan, adapun sita jaminan tersebut Penggugat Rekonpensi ajukan terhadap :
 - a. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Danau Asri Raya Blok C 4/5, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
 - b. Rekening Bank ICBC No. 3195107411 KCU City Tower atas nama Lily Gozal.
 - c. Rekening Bank BCA No. 2060005411 atas nama Lily Gozal.
 - d. Rekening Bank OCBC NISP No. 4645831100399600 atas nama Lily Gozal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (n/et ontvankelijke verklaarf);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Dalam Rekonsensi

1. Menerima Gugatan dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara sekaligus lunas.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - a. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Danau Asri Raya Blok C 4/5, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
 - b. Rekening Bank ICBC No. 3195107411 KCU City Tower atas nama Lily Gozal.
 - c. Rekening Bank BCA No. 2060005411 atas nama Lily Gozal.
 - d. Rekening Bank OCBC NISP No. 4645831100399600 atas naa Lily Gozal.
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {ex aequo et bono}.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya tertanggal 27 Desember 2022 dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima surat Pencabutan Perkara Nomor 608/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Pst dari Penggugat tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara nomor 608/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., yang telah diajukannya dalam perkara ini dikarenakan telah terjadi kesepakatan untuk melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim dengan medomani ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) yang menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, dan apabila setelah adanya jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses pemeriksaan persidangan perkara ini telah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat melalui Kuasa Hukum nya dihadapan persidangan menyatakan dapat menerima pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima oleh Tergugat melalui Kuasa Hukum nya, maka pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatannya dalam perkara yang telah terdaftar dengan register Nomor 608/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya dinyatakan bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 608/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tersebut dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 608/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst dalam register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000.00, (empat ratus dua puluh ribu);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Bintang Al, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. dan Buyung Dwikora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 07 Oktober 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP Pencabutan	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	420.000.00, (empat ratus dua puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)